

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan layanan jasa perbankan lainnya¹. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya sebagai kegiatan pendukung². Tidak hanya itu, perbankan dituntut untuk senantiasa mereformasi dan menyesuaikan diri nature of business-nya dengan perkembangan yang ada khususnya terhadap peningkatan kompetisi jasa layanan finansial baik dalam cakupan perbankan nasional maupun perbankan asing dengan jaringan internasional yang kuat dan luas. Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat berperan dalam perekonomian suatu negara. Perry Warjiyo (2004) mengatakan bank merupakan lembaga keuangan dan kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan moneter. Industri perbankan memiliki peran penting dalam perkembangan suatu negara, mengingat perannya

¹ (Pemerintah Republik Indonesia, 1998)

² (Fuady, 2003) Hal 6-11

sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat. Walaupun beberapa tahun terakhir ini industri perbankan banyak mengalami perubahan, dimana saat ini bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, maupun bunga yang mereka berikan untuk simpanan, akan tetapi kegiatan utamanya tetap menghimpun dan meyalurkan dana dari dan kepada masyarakat. Kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank dapat berupa berbagai jenis produk atau jasa yang ditawarkan, baik itu tabungan, giro, deposito, dan sebagainya, sedangkan peranannya dalam menyalurkan dana kepada masyarakat bisa dalam berbagai jenis kredit, baik kredit konsumtif maupun kredit produktif.

Bank Syariah atau Bank Islam (Arab: المصرفية الإسلامية *Al-Mashrafiyah Al-Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam (*Syariah*). Dalam definisi lain perbankan syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam

kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Prinsip Syariah menurut Undang-Undang Nomor:10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)³.

Prinsip di dalam Perbankan Syariah ada dua (2), yaitu :

a. Prinsip At-Ta'awun

Merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat dalam kebaikan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامِ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ ۖ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Arti Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan

³ (Mardani, 2014) Hal 147-149

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil-Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

b. Prinsip menghindari Al-Iktinaz

Seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam perbankan syariah dilarang keras melaksanakan suatu transaksi apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. *Gharar*, adanya unsur ketidakpastian atau tipu muslihat dalam suatu transaksi
2. *Maysir*, yaitu unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian satu pihak dan keuntungan bagi pihak lainnya.
3. *Riba*, transaksi dengan menggunakan system bunga⁴. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275:

⁴ (Mardani, 2014) Hal 155

الرِّبْوَا مِثْلَ النَّبِيْعِ اِنَّمَا قَالُوْا بِاَنَّهُمْ ذٰلِكَ ۗ اَلْمَسَّ مِنَ الشَّيْطٰنِ يَتَحَبَّطُهُ الَّذِيْ يَفُوْمُ كَمَا اِلَّا يَفُوْمُوْنَ لَا الرَّبْوَا يَأْكَلُوْنَ الَّذِيْنَ
فَاَوْلٰئِكَ عَادَ وَمَنْ ۗ اَللّٰهُ اِلَىْ وَاَمْرُهُ سَلَفَتْ مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَى رَّبِّهٖۤ- مِّنْ مَّوْعِظَةٍ جَاءَهُۥ فَمَنْ ۗ الرَّبْوَا وَحَرَّمَ النَّبِيْعَ اَللّٰهُ وَاَحَلَّ
خُلِدُوْنَ فِيْهَا هُمْ ۗ النَّارِ اصْحٰبُ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya”.

Hadis Nabi Muhammad SAW:

وَكَاتِبُهُ وَمُوَكَّلُهُ الرَّبَا اَكَلَ: وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ لَعَنَ: قَالَ عَنْهُ اللهُ رَضِيَ جَابِرٌ عَنْ
سَوَاءٌ هُمْ: وَقَالَ. وَشَاهِدِيْهِ

Artinya: Dari Jabir r.a. berkata, “Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis dan kedua orang yang menjadi saksi atasnya.” Ia berkata, “mereka itu sama saja”. (HR. Muslim)

Risiko-risiko yang mempengaruhi tingkat pelaporan keuangan juga mempengaruhi tingkat profitabilitas bank, maupun tingkat kesehatan bank. Apabila kita melihat rasio-rasio keuangan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan dengan melihat *trend* pertumbuhannya dari tahun ke tahun, maka

dapat digunakan juga untuk memprediksi tingkat kelemahannya⁵. Mengingat Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dana dan menyalurkan dananya kepada masyarakat, maka Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah perlu memperkuat kinerja keuangannya. Dengan melihat rasio keuangan dan manajemen risiko yang digunakan untuk meneliti tingkat kinerja keuangan dan melakukan analisis terhadap rasio-rasio keuangan serta manajemen risiko Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18:

خَبِيرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَانْقُوا لِعِدِّ قَدَمْتِ مَا نَفْسُ وَلْتَنْظُرُ اللَّهُ انْقُوا آمَنُوا بَيْنَ الَّذِي أَيُّهَا يَا
(١٨ : الحشر) تَعْمَلُونَ بِمَا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang ia persiapkan untuk menghadapi hari esok, dan (sekali lagi) bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*. [QS. 59: 18].

Hadis Nabi Muhammad SAW:

مَنْ كَثِيرٌ يَعْلَمُهَا لَا مَشَبَّهَاتٍ وَبَيْنَهُمَا بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيْنَ الْحَلَالِ يَقُولُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ
أَنْ يُوشِكُ الْجَمَى حَوْلَ يَزْعَى كِرَاعِ الشُّبُهَاتِ فِي وَقَعِ وَمَنْ وَعِرْضِهِ لِدِينِهِ اسْتَبْرَأَ الْمَشَبَّهَاتِ اتَّقَى فَمَنْ النَّاسِ
صَلَحَ صَلَحَتْ إِذَا مُضَعَّةَ الْجَسَدِ فِي وَإِنَّ أَلَا مَحَارْمُهُ أَرْضِهِ فِي اللَّهُ جَمَى إِنَّ أَلَا جَمَى مَلِكٍ لِكُلِّ وَإِنَّ أَلَا يُوَاقِعُهُ
الْقَلْبُ وَهِيَ أَلَا كُلُّهُ الْجَسَدُ فَسَدَتْ فَسَدَتْ وَإِذَا كُلُّهُ الْجَسَدُ

⁵ (Mike Goldberg, 2010). Hal 2-4

Artinya: *“Dari Zakaria bin Abi Zaidah dari al-Sya’bi berkata: “Saya mendengar Nu’man bin Basyir berkata di atas mimbar dan ia mengarahkan jarinya pada telinganya, saya mendengar Rasul SAW bersabda: halal itu jelas, haram juga jelas, diantara keduanya itu subhat, kebanyakan manusia tidak mengetahui, maka barang siapa menjaga diri dari barang subhat, maka ia telah bebas untuk agama dan kehormatannya, barang siapa yang terjerumus dalam subhat maka ia seperti penggembala disekitar tanah yang dilarang yang dikhawatirkan terjerumus. Ingatlah sesungguhnya bagi setiap pemimpin daerah larangan. Larangan Allah adalah yang diharamkan oleh Allah, ingatlah bahwa sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging, jika baik maka baiklah seluruhnya, jika jelek maka jeleklah seluruh tubuhnya, ingatlah itu adalah hati”.* (HR. Muttafaqun Alaih).

Dari hasil kegiatan analisis laporan keuangan inilah risiko-risiko yang dimiliki perbankan dapat diketahui. Risiko didefinisikan sebagai perbedaan antara hasil yang diharapkan dan realisasinya. Makin besar penyimpangannya, makin tinggi risikonya. Dengan demikian, tingkat risiko yang dimiliki perusahaan perbankan memiliki implikasi terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Dalam industri perbankan kesalahan manajemen perusahaan dapat berakibat fatal terhadap kesulitan keuangan bahkan kegagalan usaha perbankan, sehingga akan mengakibatkan implikasi negatif terhadap kegiatan perekonomian nasional dan merugikan masyarakat sebagai pemilik dana. Berbagai risiko tersebut dapat dilihat dengan mengukur tingkat risikonya dengan menghitung *liquidity risk*, *credit risk*

ratio, *deposit risk ratio*, *risk asset ratio*, *capital ratio* dan berbagai elemen-elemen lain suatu bank⁶. Tingkat profitabilitas ini diukur dengan menggunakan rasio keuangan *Return On Asset* (ROA) karena ROA lebih memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan secara keseluruhan. Selain itu juga, dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan ROA daripada ROE karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan.

Namun, selain ROA salah satu rasio Rentabilitas lainnya yang menentukan tingkat kesehatan bank yakni *Return On Equity* (ROE) sebagai pembanding antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Selain itu, Modal merupakan salah satu elemen yang menentukan tingkat kesehatan bank, modal juga merupakan sumber dana pihak pertama, yaitu sejumlah dana yang diinvestasikan oleh pemilik untuk pendirian suatu bank. Jika bank tersebut sudah beroperasi maka modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Agar perbankan dapat berkembang secara sehat dan mampu bersaing dalam perbankan internasional maka permodalan bank harus senantiasa mengikuti ukuran yang berlaku secara internasional, yang ditentukan oleh *Banking for International Settlements* (BIS), yaitu sebesar *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah 8% .

⁶ (Hibbeln, 2010). Hal 57

Dalam satu dasawarsa terakhir kontribusi perbankan dalam masalah industri keuangan suatu negara lebih di dominasi bank-bank yang berasset di atas 1% dari total asset perbankan nasional. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ben Bernanke 2010, Timothy Couch dan jurnal FDIC 2009. Mereka berpendapat bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian khusus baik dalam hal bantuan finansial maupun dalam penetapan kebijakan sektor keuangan terhadap bank-bank yang berasset di atas 1%. Hal tersebut tercermin dari krisis keuangan global yang dipicu oleh bank-bank raksasa yang berasset diatas 1% di Amerika Serikat (AS) yang akhirnya memberikan efek domino pada perbankan global. Efek kejut yang diciptakan dari perbankan Amerika Serikat (AS) pada akhirnya menciptakan sentiment negatif.

Risiko Operasional menurut Peraturan Bank Indonesia/**PBI No:13/23/PBI/2011** adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank(Bank Indonesia, 2011). Ada 2 (dua) pendekatan yang berhubungan dengan kedua analisis situasi yaitu (1) Pendekatan Fundamental dan (2) Pendekatan Teknis. Pada saat industri perbankan tidak memiliki pertahanan yang kuat dalam menjalankan usahanya, maka risiko-risiko tersebut dapat menyerang sektor perbankan. Jika hal ini semakin memperburuk kondisi perbankan, maka kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perbankan akan semakin menurun. Masyarakat (nasabah) yang menyimpan uang di bank mulai

tidak yakin akan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya secara penuh, sehingga semakin banyak nasabah yang menarik uangnya dari bank (*rush money*). Krisis kepercayaan yang diikuti oleh penarikan dana secara besar-besaran dari bank oleh nasabah ini disebut sebagai “bank rush” yang dapat memberikan efek domino selanjutnya berupa risiko sistemik yang dapat mengakibatkan terjadinya likuidasi bank sebagaimana terjadi di Indonesia pada periode Krisis Moneter 1997-1998⁷.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 8 :

تَعَدُّوا أَلَّا عَلَى قَوْمٍ شَنَاةٌ يَجْرُ مِنْكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَامِينَ كُونُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَعْمَلُونَ بِمَا حَبِيبُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَلنَّكَوَى أَقْرَبُ هُوَ اَعْدُوا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah/ 5 : 08).

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 66 :

وَمَنْ فَرَّقَهُمْ مِنْ لَأَكْلُوا رَبِّهِمْ مِنْ إِلَيْهِمْ أَنْزَلَ وَمَا وَالْإِنْجِيلَ التَّوْرَةَ أَقَامُوا أَنَّهُمْ وَلَوْ
(٦٦) يَعْمَلُونَ مَا سَاءَ مِنْهُمْ وَكَثِيرٌ مُفْتَصِدَةٌ أُمَّةٌ مِنْهُمْ أَرْجُلِهِمْ تَحْتِ

Artinya: "Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al-Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya

⁷ (Hibbeln, 2010) Hal 5-6

mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka." (QS. Al-Maaidah [5]: 66).

Dari rasio-rasio keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan dengan melihat *trend* pertumbuhannya dari tahun ke tahun maka dapat digunakan juga untuk memprediksi tingkat kelemahannya. Mengingat Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dana dan menyalurkan dananya kepada masyarakat, maka Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah perlu memperkuat kinerja keuangannya. Dengan melihat rasio keuangan dan manajemen risiko yang digunakan untuk meneliti tingkat kinerja keuangan dan melakukan analisis terhadap rasio-rasio keuangan serta manajemen risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh penerapan manajemen risiko pembiayaan dan manajemen risiko operasional terhadap kinerja keuangan khususnya pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang ada di Indonesia.

Tabel 1.1
Daftar Kantor Bank bjb Syariah Tahun 2019

Kantor Cabang Induk	
001	Kantor Cabang Bandung Pelajar Pejuang
002	Kantor Cabang Tasikmalaya
003	Kantor Cabang Cirebon
004	Kantor Cabang Bogor
005	Kantor Cabang Serang
006	Kantor Cabang Bogor
007	Kantor Cabang Jakarta Soepomo
008	Kantor Cabang Bandung Braga

Kode Kantor Cabang dan KCP di bjb Syariah

501	KCP Soreang
502	KCP Purwakarta
503	KCP Cianjur
504	KCP Tangerang
505	KCP Depok
506	KCP Jatibarang
507	KCP Pandeglang
508	KCP Sukajadi
509	KCP Cilegon
510	KCP Banjar
511	KCP Kuningan
512	KCP Garut
513	KCP Cimahi
514	KCP Cikarang
515	KCP Karawang
516	KCP Singaparna
517	KCP Rancaekek
518	KCP Sumedang
519	KCP Majalengka
520	KCP Subang
521	KCP Sukabumi
522	KCP Cikampek
523	KCP Pondok Gede
524	KCP Ciledug
525	KCP Bumi Serpong Damai
526	KCP Cibinong
527	KCP Rawamangun
528	KCP Ciawi
529	KCP Bantarkalong
530	KCP Tambun
531	KCP Jamika
532	KCP Kopo
533	KCP Bojongsoang
534	KCP Harapan Indah
535	KCP Lembang
536	KCP Jembatan Merah
537	KCP Cibubur
538	KCP Kramat Jati
539	KCP Pondok Labu
540	KCP Ciputat
541	KCP Lippo Cikarang
542	KCP Bantar Gebang
543	KCP Arcamanik
544	KCP Arjawinangun
545	KCP Sawangan
546	KCP Moh. Toha
547	KCP Patrol
548	KCP Cikurubuk
549	KCP Padalarang

550	KCP Cinere
551	KCP Leuwiliang
552	KCP Pabuaran
553	KCP Citra Raya Tangerang
554	KCP Majalaya
701	KCP Sumber
702	KCP Indramayu
703	KCP Ciamis
704	KCP Rangkasbitung
705	KCP Pelabuhan Ratu
706	Kantor Kas Jasa Kartini Tasikmalaya

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang peneliti paparkan di atas, maka masalah utama adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana risiko pembiayaan dapat berpengaruh terhadap profitabilitas di Bank bjb Syariah KC Tasikmalaya?
2. Bagaimana risiko operasional dapat berpengaruh terhadap profitabilitas di Bank bjb Syariah KC Tasikmalaya?
3. Mengapa risiko pembiayaan dan risiko operasional secara bersama-sama sangat berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank bjb Syariah KC Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang rasio keuangan, manajemen risiko dan kinerja keuangan pada Bank bjb Syariah KC Tasikmalaya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui proses pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas pada Bank bjb Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya.

- b. Untuk mengetahui proses pengaruh risiko Operasional terhadap profitabilitas pada Bank bjb Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya.
- c. Untuk mengetahui alasan-alasan pengaruh risiko pembiayaan dan risiko Operasional secara bersama-sama terhadap profitabilitas pada Bank bjb Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1.4.1 Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat dalam pengembangan keilmuan yang berkenaan dengan risiko pembiayaan, risiko operasional dan profitabilitas. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau rujukan untuk memperdalam teori-teori tentang risiko pembiayaan, risiko operasional dan profitabilitas yang terus berkembang secara dinamis.

1.4.2 Terapan Ilmu

- a. Bagi karyawan perbankan syariah, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang risiko pembiayaan, risiko operasional dan profitabilitas.
- b. Bagi peneliti lain dapat menumbuhkan pemikiran untuk lebih meningkatkan pengkajian tentang risiko pembiayaan, risiko operasional dan profitabilitas.

- c. Bagi Perbankan Syariah dapat memberikan masukan untuk lebih menyempurnakan Manajemen Risiko terutama dalam memperhatikan risiko pembiayaan, risiko operasional dan profitabilitas.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank bjb Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya yang memiliki jaringan kantor berupa Satu (1) Kantor Cabang Utama, Enam (6) Kantor Cabang Pembantu dan Satu (1) Kantor Kas Jasa Kartini. Adapun waktu penyusunan dalam melakukan usulan penelitian ini dimulai dari bulan April sampai dengan Agustus 2018 dengan rincian jadwal terlampir.

Tabel 1.2
Jadwal dan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Pengumpulan Data					
2	Penyusunan Usulan Penelitian					
3	Seminar Usulan Penelitian					
	Perbaikan Usulan Seminar					
	Pengolahan Data,					
6	Penyusunan Draft awal					
	Penyusunan Tesis Akhir					

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON